



PUTUSAN

NOMOR : 75/PID.SUS/2017/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUR ASWANDI Alias WANDI Bin ABD AZIS
Tempat lahir : Takalar
Umur/Tgl.lahir : 22 Tahun/29 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kalukuang Kelurahan Balangtoa
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap /150/VII/2016/Reskrim tanggal 25 Juli 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 50 Putusan No.75/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 5 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Februari 2017 Nomor:75/PID.SUS/2017/PT.MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Februari 2017 Nomor : 75/PID.SUS/2017/PT.MKS;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jeneponto No.Reg.Perk.: PDM-62/R.4.23/Epp.1/09/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa NUR ASWANDI Alias WANDI Bin ABD. AZIS, yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015, bertempat di rumah paman terdakwa yang bernama IRFAN

Hal. 2 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



HAMID DG. NUNTUNG dijalan Gembira Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, lalu yang kedua berselang dua bulan kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015, selanjutnya yang ketiga, satu bulan kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015, lalu keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2016, masing-masing bertempat dirumah paman terdakwa yang bernama IRWAN HAMID DG. SARRO dijalan Poros Tamalatea Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto dan yang kelima pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat dirumah rekan bapak terdakwa di jalan Batua Raya Kodya Makassar, dimana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan kepada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP) sehingga Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili tersebut, ia terdakwa telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni anak korban SRI WULANDARI Alias WULAN Binti IBRAHIM yang masih berumur kurang lebih 17 Tahun (Foto copy Akta Kelahiran terlampir), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dengan anak korban SRI WULANDARI Binti IBRAHIM menjalin hubungan asmara (pacaran) yang terjalin kurang lebih lima tahun lamanya yakni sejak tahun 2011 hingga 2016 sebelum terdakwa tertangkap namun dalam masa berpacaran yang sekian lama tersebut, terdakwa telah melakukan hubungan suami-istri dengan anak korban sebanyak lima kali;
- Bahwa yang pertama sejak anak korban duduk dibangku Kelas III (tiga) SMA Negeri 1 Binamu dimana saat itu anak korban datang kerumah paman terdakwa yang bernama IRFAN HAMID DG. NUNTUNG yang tinggal di Jalan Gembira Kelurahan Pabiringan Kecamatan Binamu

Hal. 3 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



Kabupaten Jeneponto hendak menemui terdakwa dan sekitar pukul 13.30 wita, anak korban tiba di rumah IRFAN HAMID DG. NUNTUNG dan menemui terdakwa sementara berada dikolong rumah sedang memperbaiki sepeda motor dan sekitar 7 (tujuh) orang keluarga terdakwa lainnya sedang mengerjakan rumput lautnya dan berselang 10 (sepuluh) menit kemudian anak korban berkata kepada terdakwa "ramai sekali, ayo kita ke atas, saya juga haus mau minum" lalu terdakwa menjawab "jadi bagaimana ? mau ke atas?" anak korban menjawab "iya diatas saja sekalian ngobrol-ngobrol" kemudian terdakwa dan anak korban pun naik ke atas rumah dan setelah atas rumah, anak korban duduk di ruang tamu sambil menunggu terdakwa mengambilkannya air minum di dapur dan tidak lama kemudian terdakwa datang membawakan anak korban air minum dan setelah terdakwa memberikan air minum kepada anak korban maka anak korban meminta handphone milik terdakwa dan terdakwa pun memberikan handphonenya kemudian anak korban langsung mencium pipi kiri terdakwa sambil berfoto menggunakan kamera handphone terdakwa sambil berkata "jangan nakal, jangan suka begadang, saya mau bersama denganmu" lalu terdakwa menjawab "iya, sabar saja yah" lalu terdakwa dan anak korban saling menyentil hidung sambil anak korban berkata "bagaimana jikalau nanti kita bersama" dan dijawab oleh terdakwa "iya, mudah-mudahan kita selalu seperti ini", dan saat waktu telah menunjukkan pukul 14.20 wita, terdakwa berkata "ini sudah jam berapa? Nanti dicari sama orangtuamu", tetapi anak korban menjawab "tidak masalah, saya masih rindu" sambil mencium dahi terdakwa dan memeluk terdakwa dari arah samping kiri terdakwa sehingga terdakwa juga berkata "saya pun juga rindu denganmu", lalu terdakwa mencium bibir anak korban sambil bermain lidah selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa kembali berkata "ini sudah jam berapa, pulang saja, nanti kamu dicari", sehingga anak korban langsung berdiri diikuti oleh terdakwa tetapi anak korban kembali memeluk terdakwa dan berkata "jangan tinggalkan saya", terdakwa pun meyakinkan anak korban dengan berkata "tidak mungkin saya meninggalkanmu" kemudian anak korban kembali berkata "janji?" dijawab oleh terdakwa "iya, saya janji" lalu anak berkata "serius?" terdakwa kembali menjawab "iya, saya serius", dan karena terdakwa meyakinkan anak korban yang membuat

Hal. 4 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



anak korban yang masih berpikiran labil merasa terbuai sehingga langsung mencium bibir terdakwa dan terdakwa membalasnya dengan bermain lidah sambil memeluk anak korban kemudian anak korban dan terdakwa melepas ciuman namun anak korban masih tetap memeluk terdakwa sehingga terdakwa berkata “kamu kenapa? Dijawab oleh anak korban “tidak ada apa-apa” kemudian terdakwa kembali mencium bibir anak korban sambil bermain lidah kemudian anak korban merebahkan terdakwa terduduk dengan posisi terdakwa berada dibawah dan anak korban berada diatas terdakwa dengan posisi telentang masih dalam keadaan ciuman bibir hingga selesai ciuman, anak korban tidak melepaskan pelukannya dari terdakwa sehingga terdakwa mengajak anak korban berhungungan badan dan oleh karena anak korban terbuai dengan rayuan terdakwa sehingga anak korban berkata “iya, saya mau” sambil tersenyum tetapi anak korban kembali berkata “iya, tapi jangan disini, jangan sampai ada orang naik di rumah.” Sehingga terdakwa berkata “jadi mau dimana?” anak korban kembali berkata “terserah kamu” lalu terdakwa menjawab “ya, sudah di dalam kamar saja”. Kemudian terdakwa berdiri lalu berjalan menuju kamar paman terdakwa diikuti oleh anak korban dan setelah keduanya berada didalam kamar maka terdakwa duduk di pinggir tempat tidur diikuti oleh anak korban duduk di samping kiri terdakwa dan tidak lama kemudian anak korban mencium bibir terdakwa dan terdakwa membalas ciuman anak korban lalu sambil ciuman keduanya merebahkan diri diatas tempat tidur kemudian keduanya melepaskan ciumanya lalu terdakwa segera membuka resleting celana jeans yang dipakai terdakwa hingga posisi celana terdakwa sampai paha dalam keadaan berbaring sedangkan anak korban berdiri sambil mengangkat rok seragam sekolahnya yang berwarna abu-abu yang saat itu dipakai anak korban sampai diatas lutut sambil membuka shornya (celana pendek dalaman) berwarna biru muda serta dengan celana dalamnya dilepas dan menyimpannya di pinggir sebelah kanan tempat tidur, selanjutnya anak korban duduk diatas paha terdakwa yang sementara baring diatas tempat tidur sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa lalu anak korban memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke mulut vagina (alat kelamin) anak korban akan tetapi penis (alat kelamin) terdakwa tidak langsung masuk ke dalam

Hal. 5 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



mulut vagina anak korban karena anak korban merasa kesakitan sehingga anak korban berkata kepada terdakwa “jangan kamu yang dorong, nanti saya” dan beberapa saat kemudian penis (alat kelamin) terdakwa masuk ke dalam vagina (alat kelamin) milik anak korban kemudian anak korban merebahkan badannya diatas badan terdakwa dan anak korban serta terdakwa saling berpelukan sambil anak korban mendorong keluar masuk penis (alat kelamin) terdakwa ke lubang vagina (alat kelamin) anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil mencium bibir terdakwa dan leher terdakwa dan anak korban mengingatkan terdakwa dengan berkata “jangan ditumpahkan di dalam”. Dijawab oleh terdakwa “iya tidak”, tidak lama setelah itu, terdakwa berkata kepada anak korban “spermaku (cairan penis) akan keluar” sehingga anak korban langsung mencabut vaginanya dari penis terdakwa sehingga cairan sperma terdakwa tertumpah di perut terdakwa, selanjutnya anak korban keluar dari kamar menuju ke kamar kecil meninggalkan terdakwa didalam kamar yang sementara memakai kembali celananya dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar sambil menunggu anak korban keluar dari kamar kamar kecil dan tidak lama kemudian anak korban datang menghampiri terdakwa lalu meminta ijin untuk pulang;

- Bahwa yang kedua, setelah berselang dua bulan kemudian didalam tahun yang sama yakni tahun 2015, sekitar pukul 10 .00 wita, terdakwa ditelepon oleh anak korban meminta terdakwa menjemputnya di SMAN 1 Binamu dan oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menjemput anak korban dan setelah bertemu maka terdakwa bertanya kepada anak korban “mau kemana ? mau ke Tamalatea?” dan dijawab oleh anak korban “iya, ayomi tapi sebentar saja”, selanjutnya terdakwa membonceng anak korban menggunakan sepeda motor menuju rumah paman terdakwa bernama IRWAN HAMID DG. SARRO yang tinggal di Jalan Poros Tamalatea Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan setiba keduanya dirumah paman terdakwa yang mana rumah tersebut merupakan rumah panggung namun digunakan atas bawah sebagai tempat tinggal maka terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu yang terletak dilantai 1 (kolong rumah) lalu anak korban bertanya kepada

Hal. 6 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



terdakwa "kamar kamu berantakan? Dijawab oleh terdakwa "iya, berantakan karena banyak pakaian saya yang belum saya lipat" sehingga anak korban yang mengetahui terdakwa kamar terdakwa terletak dilantai 2 (diatas rumah) maka anak korban naik ke lantai 2 tepatnya di kamar terdakwa sedangkan terdakwa sendiri menuju dapur untuk membuat kopi dan setelah membuat kopi terdakwa menyusul anak korban naik ke lantai 2 dan setiba didalam kamar terdakwa melihat anak korban telah melepas baju sekolah yang berwarna putih beserta jilbab dan hanya memakai baju kaos dan rok sambil melipat pakaian terdakwa sehingga terdakwa langsung mengambil bajunya yang telah dilipat oleh anak korban ke atas meja, selanjutnya anak korban duduk diatas kasur sambil bermain notebook dan setelah terdakwa selesai memindahkan bajunya maka terdakwa langsung berbaring di samping kanan anak korban sehingga anak korban pun ikut berbaring di samping terdakwa sambil bermain notebook dan tidak lama kemudian anak korban menyimpan notebooknya di atas kepalanya sambil berkata "saya mau tidur-tidur" kemudian memeluk terdakwa dari arah samping kiri terdakwa sambil mencium pipi kiri terdakwa dan terdakwa membalas ciuman anak korban dengan mencium keningnya lalu mencium bibir anak korban sambil naik ke atas badan anak korban sambil berkata "saya mau" dan anak korban setuju dan meminta sarung kemudian terdakwa mengambil sarung lalu anak korban memakai sarung tersebut lalu membuka celana dalam dan rok sekolahnya kemudian terdakwa dan anak korban kembali saling ciuman bibir dalam posisi yang dilanjutkan dengan saling mencium leher sambil anak korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa dari luar celana yang terdakwa kenakan sehingga terdakwa langsung membuka celana yang dikenakannya dan setelah terdakwa dalam keadaan setengah telanjang maka anak korban kembali berbaring diatas kasur lalu terdakwa naik ke atas badan anak korban sambil mencium anak korban lalu hendak memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke dalam lubang vagina (alat kelamin) anak korban namun anak korban menolak karena anak korban ingin memperbaiki posisinya dan setelah anak korban melipat pahanya maka anak korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa lalu memasukkan ke dalam lubang vagina (alat kelamin) anak korban dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan masukkan

Hal. 7 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penisnya kedalam vagina anak korban hingga berlangsung kurang lebih 5 (lima) terdakwa merasa spermanya sudah mau keluar sehingga terdakwa langsung mencabut penisnya(alat kelamin) dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan sperma terdakwa di sarung yang anak korban kenakan, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju kamar kecil untuk mandi sambil menunggu anak korban korban berkemas-kemas dan Setelah terdakwa selesai mandi maka anak korban pun selesai berkemas-kemas lalu terdakwa kembali mengantar anak korban ke sekolahnya di SMAN 1 Binamu;

- Bahwa yang ketiga, setelah berselang satu bulan kemudian dalam tahun yang sama yakni tahun 2015, anak korban menjemput terdakwa di rumah pamannya yakni IRFAN HAMID DG. NUNTUNG dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya terdakwa membonceng anak korban menuju kerumah paman terdakwa yakni IRWAN HAMID DG. SARRO yang tinggal di Jalan Poros Tamalatea Kel. Bontotangnga Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto dan setiba di rumah IRWAN HAMID DG. SARRO maka terdakwa dan anak korban langsung masuk kedalam rumah menuju kamar terdakwa dan setelah keduanya berada didalam kamar maka terdakwa mencium bibir anak korban sambil memeluknya lalu terdakwa berkata "pasti kamu mau?" dan anak korban menjawab "iya, saya mau sekali", kemudian terdakwa dan anak korban berbaring sambil saling berciuman bibir dan tidak lama kemudian terdakwa membuka celana sampai sebatas paha sedangkan anak korban membuka baju sekolahnya yang berwarna cokelat (pramuka) serta jilbab dan celana dalam yang dikenakannya lalu anak korban mengangkat rok sekolahnya yang berwarna cokelat sampai diatas lututnya. kemudian duduk diatas paha terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa lalu penis (alat kelamin) terdakwa dimasukkan kedalam vagina (alat kelamin) anak korban, selanjutnya anak korban merebahkan badannya diatas badan terdakwa sambil saling berpelukan dan anak korban mengeluarkan penis (alat kelamin) terdakwa ke lubang vaginanya (alat kelamin) sambil terdakwa meraba-raba buah dada (payudara) sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mencium bibir dan leher anak korban dan hal ini berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit lamanya sperma (cairan penis) terdakwa akan

Hal. 8 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



keluar sehingga anak korban langsung mencabut vaginanya dari penis terdakwa sehingga cairan sperma terdakwa tertumpah di baju yang terdakwa kenakan, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar menuju ke kamar kecil (wc) untuk mandi sambil menunggu anak korban berkemas-kemas, selanjutnya anak korban dan terdakwa meninggalkan rumah IRWAN HAMID DG. SARRO;

- Bahwa yang keempat, diawal tahun 2016 dimana anak korban menghubungi terdakwa meminta terdakwa menjemputnya di SMAN 1 Binamu dan setelah terdakwa menjemput anak korban, terdakwa langsung membonceng anak korban menuju kerumah paman terdakwa yakni IRWAN HAMID DG. SARRO dan sesampainya di rumah tersebut maka anak korban meminta makan kemudian terdakwa dan anak korban makan bersama dan setelah makan, anak korban mengeluh capek sehingga terdakwa menawarkan agar anak korban beristirahat di kamar terdakwa dan anak korban setuju maka terdakwa mengantar anak korban masuk kedalam kamarnya dan setelah keduanya berada didalam kamar, terdakwa mencium bibir anak korban sehingga kedua saling berciuman lalu terdakwa menawarkan anak korban untuk kembali melakukan hubungan badan dan oleh anak korban setuju sambil meminta sarung sehingga terdakwa mengambilkan sarung, selanjutnya anak korban memakai sarung yang diberikan terdakwa tersebut sambil membuka celana olahraga serta celana dalam dan jilbab yang anak korban kenakan, selanjutnya terdakwa dan anak korban saling berciuman bibir dan leher sambil anak korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa dari luar celana yang terdakwa kenakan sehingga terdakwa langsung melepaskan celana dan baju yang dikenakan sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian anak korban berbaring sambil mengangkat sarung yang dikenakan anak korban hingga lutut lalu duduk diatas paha terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa lalu memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke mulut vagina (alat kelamin) anak korban selanjutnya anak korban merebahkan badannya diatas badan terdakwa dan saling berpelukan lalu anak korban mendorong keluar masuk penis (alat kelamin) terdakwa ke lubang vagina (alat kelamin) anak korban sambil meremas kedua buah dada (payudara) anak korban dengan menggunakan kedua tangan

Hal. 9 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



terdakwa dan mencium bibir dan hal ini berlangsung kurang lebih lebih 5 (lima) menit lamanya sperma (cairan penis) terdakwa akan keluar sehingga anak korban langsung mencabut vaginanya dari penis terdakwa sehingga cairan sperma terdakwa tumpah di sarung yang anak korban kenakan, setelah itu anak korban duduk sejenak kemudian keluar dari dalam kamar dengan masih dalam keadaan mengenakan sarung menuju kamar kecil sedangkan terdakwa kembali mengenakan celana dan bajunya, setelah anak korban keluar dari kamar kecil, anak korban kembali masuk kedalam kamar terdakwa lalu memakai kembali celana olahraganya dan berkemas-kemas dan berselang 1 (satu) jam kemudian terdakwa mengantar anak korban kembali ke sekolahnya di SMAN 1 Binamu;

- Bahwa yang kelima, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016, sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa ditelepon oleh anak korban menanyakan keberadaan terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjawab jika terdakwa berada di Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan mau ke Makassar pukul 16.00 Wita, kemudian pada Pukul 16.00 Wita, anak korban kembali menelfon terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan pada saat itu terdakwa kembali menjawab jika terdakwa masih berada di Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan bersiap-siap mau ke Makassar lalu terdakwa balik bertanya kepada anak korban "kenapaki" dan dijawab oleh anak korban "jemputka di Indomaret di jl. Lanto dg. pasewang samping kodim" dijawab kembali oleh terdakwa "tunggu dulu, nanti saya pulang dari makassar baru kemudian saya datang jemputki sekalian saya datang melamar" tetapi anak korban berkata "tidak usah, karena itu percuma saja biar bagaimanapun orang tua saya tidak merestui hubungan kita" sehingga terdakwa kembali bertanya "jadi, bagaimana" dijawab oleh anak korban "bawa saja saya pergi", mendengar perkataan dari anak korban tersebut maka sekitar Pukul 17.00 wita, terdakwa menemui anak korban di mini market Indomaret yang berada di Jl.Lanto Dg.Pasewang samping kodim sebagaimana yang disampaikan sebelumnya dan setelah terdakwa bertemu dengan anak korban maka terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan orangtua korban membawa anak korban menuju ke To'dopuli kodya Makassar, selanjutnya menuju ke jalan Batua Raya di rumah milik

Hal. 10 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



rekan/teman orang tua (bapak) kandung terdakwa untuk bersembunyi dan keesokan hari Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 12.30 wita didalam kamar rumah rekan/teman orang tua (bapak) kandung terdakwa tersebut, terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan suami istri dengan keduanya berbaring diatas kasur dalam keadaan setengah telanjang pada bagian dada kemudian terdakwa dan anak korban saling berpelukan dan berciuman bibir, selanjutnya anak korban memasukkan tangan kirinya ke dalam celana terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa sehingga terdakwa bertanya kepada anak korban "kamu mau?" lalu anak korban menjawab "iya, saya mau". kemudian anak korban berdiri di samping tempat tidur sambil melepas celana dalamnya dan terdakwa juga melepas celana yang dikenakannya hingga sebatas pah lalu anak korban mengangkat baju daster berwarna merah muda (pink) yang dikenakan hingga lutut dan mengambil posisi duduk diatas paha terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa kemudian memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke mulut vagina (alat kelamin) anak korban dan setelah masuk anak korban merebahkan badannya diatas badan terdakwa dan saling berpelukan. Sambil anak korban mendorong keluar masuk penis (alat kelamin) terdakwa ke dalam lubang vagina (alat kelamin) anak korban sambil meremas buah dada (payudara) anak korban pada bagian sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil mencium bibir dan leher anak korban dan hal ini berlangsung kurang lebih lebih 5 (lima) menit lamanya sperma (cairan penis) terdakwa akan keluar tetapi anak korban tidak mencabut vaginanya dari penis terdakwa seperti yang sebelum-sebelumnya sehingga sperma terdakwa keluar di dalam mulut vagina (alat kelamin) anak korban, setelah itu anak korban berbaring diatas badan terdakwa dan tidak lama kemudian berdiri lalu berjalan masuk kedalam kamar kecil sedangkan terdakwa kembali merapikan celana yang dikenakannya dan beberapa jam kemudian Sekitar Pukul 23.57 Wita, terdakwa kemudian di tangkap oleh anggota Polres Jeneponto dengan ditemani oleh orang tua anak korban yakni bapak anak korban yang bernama saksi Ibrahim Bin Beddu Gani yang keberatan dan tidak menerima perlakuan terdakwa

Hal. 11 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



terhadap anak korban sehingga terdakwa dan anak korban dibawa ke Polres Jeneponto;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 055/RSUD-LDP/RM/VII/JP/2016 tanggal 05 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr. H. Hariadhi Batriy, Sp. OG, dokter pemerintah pada RSUD Lanto Dg Pasewang dengan hasil pemeriksaan : Tampak robekan diposisi jam 12,5,7,9, teratur dan pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang : Plano test boarding line (samar-samar) dengan kesimpulan ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang diakibatkan oleh benda tumpul;
- Bahwa adapun pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) Tahun sesuai dengan foto copy Akta Kelahiran Nomor 981/DSP/CS/X/1998 tanggal 17 Oktober 1998 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NUR ASWANDI Alias WANDI Bin ABD. AZIS, yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015, bertempat dirumah paman terdakwa yang bernama IRFAN HAMID DG. NUNTUNG di jalan Gembira Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, lalu yang kedua berselang dua bulan kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015, selanjutnya yang ketiga, satu bulan kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015, lalu keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2016, masing-masing bertempat dirumah paman terdakwa yang bernama IRWAN HAMID DG.

Hal. 12 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



SARRO di jalan Poros Tamalatea Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto dan yang kelima pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di rumah rekan bapak terdakwa di jalan Batua Raya Kodya Makassar, dimana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan kepada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP) sehingga Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili tersebut, ia terdakwa telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni anak korban SRI WULANDARI Alias WULAN Binti IBRAHIM yang masih berumur kurang lebih 17 Tahun (Foto copy Akta Kelahiran terlampir), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dengan anak korban SRI WULANDARI Binti IBRAHIM menjalin hubungan asmara (pacaran) yang terjalin kurang lebih lima tahun lamanya yakni sejak tahun 2011 hingga 2016 sebelum terdakwa tertangkap namun dalam masa berpacaran yang sekian lama tersebut, terdakwa telah melakukan hubungan suami-istri dengan anak korban sebanyak lima kali;
- Bahwa yang pertama sejak anak korban duduk dibangku Kelas III (tiga) SMA Negeri 1 Binamu dimana saat itu anak korban datang kerumah paman terdakwa yang bernama IRFAN HAMID DG. NUNTUNG yang tinggal di Jalan Gembira Kelurahan Pabiringan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto hendak menemui terdakwa dan sekitar pukul 13.30 wita, anak korban tiba di rumah IRFAN HAMID DG. NUNTUNG dan menemui terdakwa sementara berada dikolong rumah sedang memperbaiki sepeda motor dan sekitar 7 (tujuh) orang keluarga terdakwa lainnya sedang mengerjakan rumput lautnya dan berselang 10 (sepuluh) menit kemudian anak korban berkata kepada terdakwa "ramai sekali, ayo kita ke atas, saya juga haus mau minum" lalu terdakwa menjawab

Hal. 13 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



“jadi bagaimana? mau ke atas?” anak korban menjawab “iya diatas saja sekalian ngobrol-ngobrol” kemudian terdakwa dan anak korban pun naik ke atas rumah dan setelah atas rumah, anak korban duduk di ruang tamu sambil menunggu terdakwa mengambilkannya air minum di dapur dan tidak lama kemudian terdakwa datang membawakan anak korban air minum dan setelah terdakwa memberikan air minum kepada anak korban maka anak korban meminta handphone milik terdakwa dan terdakwa pun memberikan handphonenya kemudian anak korban langsung mencium pipi kiri terdakwa sambil berfoto menggunakan kamera handphone terdakwa sambil berkata “jangan nakal, jangan suka begadang, saya mau bersama denganmu” lalu terdakwa menjawab “iya, sabar saja yah” lalu terdakwa dan anak korban saling menyentil hidung sambil anak korban berkata “bagaimana jikalau nanti kita bersama” dan dijawab oleh terdakwa “iya, mudah-mudahan kita selalu seperti ini”, dan saat waktu telah menunjukkan pukul 14.20 wita, terdakwa berkata “ini sudah jam berapa? Nanti dicari sama orangtuamu”, tetapi anak korban menjawab “tidak masalah, saya masih rindu” sambil mencium dahi terdakwa dan memeluk terdakwa dari arah samping kiri terdakwa sehingga terdakwa juga berkata “saya pun juga rindu denganmu”, lalu terdakwa mencium bibir anak korban sambil bermain lidah selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa kembali berkata “ini sudah jam berapa, pulang saja, nanti kamu dicari”, sehingga anak korban langsung berdiri diikuti oleh terdakwa tetapi anak korban kembali memeluk terdakwa dan berkata “jangan tinggalkan saya”, terdakwa pun meyakinkan anak korban dengan berkata “tidak mungkin saya meninggalkanmu” kemudian anak korban kembali berkata “janji?” dijawab oleh terdakwa “iya, saya janji” lalu anak berkata “serius?” terdakwa kembali menjawab “iya, saya serius”, dan karena terdakwa meyakinkan anak korban yang membuat anak korban yang masih berpikiran labil merasa terbuai sehingga langsung mencium bibir terdakwa dan terdakwa membalasnya dengan bermain lidah sambil memeluk anak korban kemudian anak korban dan terdakwa melepas ciuman namun anak korban masih tetap memeluk terdakwa sehingga terdakwa berkata “kamu kenapa? Dijawab oleh anak korban “tidak ada apa-apa” kemudian terdakwa kembali mencium bibir anak korban sambil

Hal. 14 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



bermain lidah kemudian anak korban merebahkan terdakwa terduduk dengan posisi terdakwa berada dibawah dan anak korban berada diatas terdakwa dengan posisi telentang masih dalam keadaan ciuman bibir hingga selesai ciuman, anak korban tidak melepaskan pelukannya dari terdakwa sehingga terdakwa mengajak anak korban berhungungan badan dan oleh karena anak korban terbuai dengan rayuan terdakwa sehingga anak korban berkata “iya, saya mau” sambil tersenyum tetapi anak korban kembali berkata “iya, tapi jangan disini, jangan sampai ada orang naik di rumah.” Sehingga terdakwa berkata “jadi mau dimana?” anak korban kembali berkata “terserah kamu” lalu terdakwa menjawab “ya, sudah di dalam kamar saja”. Kemudian terdakwa berdiri lalu berjalan menuju kamar paman terdakwa diikuti oleh anak korban dan setelah keduanya berada didalam kamar maka terdakwa duduk di pinggir tempat tidur diikuti oleh anak korban duduk di samping kiri terdakwa dan tidak lama kemudian anak korban mencium bibir terdakwa dan terdakwa membalas ciuman anak korban lalu sambil ciuman keduanya merebahkan diri diatas tempat tidur kemudian keduanya melepaskan ciumanya lalu terdakwa segera membuka resleting celana jeans yang dipakai terdakwa hingga posisi celana terdakwa sampai paha dalam keadaan berbaring sedangkan anak korban berdiri sambil mengangkat rok seragam sekolahnya yang berwarna abu-abu yang saat itu dipakai anak korban sampai diatas lutut sambil membuka shornya (celana pendek dalaman) berwarna biru muda serta dengan celana dalamnya dilepas dan menyimpannya di pinggir sebelah kanan tempat tidur, selanjutnya anak korban duduk diatas paha terdakwa yang sementara baring diatas tempat tidur sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa lalu anak korban memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke mulut vagina (alat kelamin) anak korban akan tetapi penis (alat kelamin) terdakwa tidak langsung masuk ke dalam mulut vagina anak korban karena anak korban merasa kesakitan sehingga anak korban berkata kepada terdakwa “jangan kamu yang dorong, nanti saya” dan beberapa saat kemudian penis (alat kelamin) terdakwa masuk ke dalam vagina (alat kelamin) milik anak korban kemudian anak korban merebahkan badannya diatas badan terdakwa dan anak korban serta terdakwa saling berpelukan sambil anak korban mendorong keluar masuk penis (alat

Hal. 15 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



kelamin) terdakwa ke lubang vagina (alat kelamin) anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil mencium bibir terdakwa dan leher terdakwa dan anak korban mengingatkan terdakwa dengan berkata "jangan ditumpahkan di dalam". Dijawab oleh terdakwa "iya tidak", tidak lama setelah itu, terdakwa berkata kepada anak korban "spermaku (cairan penis) akan keluar" sehingga anak korban langsung mencabut vaginanya dari penis terdakwa sehingga cairan sperma terdakwa tertumpah di perut terdakwa, selanjutnya anak korban keluar dari kamar menuju ke kamar kecil meninggalkan terdakwa didalam kamar yang sementara memakai kembali celananya dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar sambil menunggu anak korban keluar dari kamar kamar kecil dan tidak lama kemudian anak korban datang menghampiri terdakwa lalu meminta ijin untuk pulang;

- Bahwa yang kedua, setelah berselang dua bulan kemudian didalam tahun yang sama yakni tahun 2015, sekitar pukul 10 .00 wita, terdakwa ditelepon oleh anak korban meminta terdakwa menjemputnya di SMAN 1 Binamu dan oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menjemput anak korban dan setelah bertemu maka terdakwa bertanya kepada anak korban "mau kemana ? mau ke Tamalatea?" dan dijawab oleh anak korban "iya, ayomi tapi sebentar saja", selanjutnya terdakwa membonceng anak korban menggunakan sepeda motor menuju rumah paman terdakwa bernama IRWAN HAMID DG. SARRO yang tinggal di Jalan Poros Tamalatea Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan setiba keduanya dirumah paman terdakwa yangmana rumah tersebut merupakan rumah panggung namun digunakan atas bawah sebagai tempat tinggal maka terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu yang terletak dilantai 1 (kolong rumah) lalu anak korban bertanya kepada terdakwa "kamar kamu berantakan? Dijawab oleh terdakwa "iya, berantakan karena banyak pakaian saya yang belum saya lipat" sehingga anak korban yang mengetahui terdakwa kamar terdakwa terletak dilantai 2 (diatas rumah) maka anak korban naik ke lantai 2 tepatnya di kamar terdakwa sedangkan terdakwa sendiri menuju dapur untuk membuat kopi dan setelah membuat kopi terdakwa menyusul anak korban naik ke lantai 2 dan setiba didalam kamar terdakwa melihat anak

Hal. 16 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



korban telah melepas baju sekolah yang berwarna putih beserta jilbab dan hanya memakai baju kaos dan rok sambil melipat pakaian terdakwa sehingga terdakwa langsung mengambil bajunya yang telah dilipat oleh anak korban ke atas meja, selanjutnya anak korban duduk diatas kasur sambil bermain notebook dan setelah terdakwa selesai memindahkan bajunya maka terdakwa langsung berbaring di samping kanan anak korban sehingga anak korban pun ikut berbaring di samping terdakwa sambil bermain notebook dan tidak lama kemudian anak korban menyimpan notebooknya di atas kepalanya sambil berkata "saya mau tidur-tidur" kemudian memeluk terdakwa dari arah samping kiri terdakwa sambil mencium pipi kiri terdakwa dan terdakwa membalas ciuman anak korban dengan mencium keningnya lalu mencium bibir anak korban sambil naik ke atas badan anak korban sambil berkata "saya mau" dan anak korban setuju dan meminta sarung kemudian terdakwa mengambil sarung lalu anak korban memakai sarung tersebut lalu membuka celana dalam dan rok sekolahnya kemudian terdakwa dan anak korban kembali saling ciuman bibir dalam posisi yang dilanjutkan dengan saling mencium leher sambil anak korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa dari luar celana yang terdakwa kenakan sehingga terdakwa langsung membuka celana yang dikenakannya dan setelah terdakwa dalam keadaan setengah telanjang maka anak korban kembali berbaring diatas kasur lalu terdakwa naik ke atas badan anak korban sambil mencium anak korban lalu hendak memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke dalam lubang vagina (alat kelamin) anak korban namun anak korban menolak karena anak korban ingin memperbaiki posisinya dan setelah anak korban melipat pahanya maka anak korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa lalu memasukkan ke dalam lubang vagina (alat kelamin) anak korban dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan masukkan penisnya kedalam vagina anak korban hingga berlangsung kurang lebih 5 (lima) terdakwa merasa spermanya sudah mau keluar sehingga terdakwa langsung mencabut penisnya(alat kelamin) dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan sperma terdakwa di sarung yang anak korban kenakan, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju kamar kecil untuk mandi sambil menunggu anak korban korban berkemas-kemas dan Setelah terdakwa selesai mandi maka anak korban pun

Hal. 17 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



selesai berkemas-kemas lalu terdakwa kembali mengantar anak korban ke sekolahnya di SMAN 1 Binamu;

- Bahwa yang ketiga, setelah berselang satu bulan kemudian dalam tahun yang sama yakni tahun 2015, anak korban menjemput terdakwa di rumah pamannya yakni IRFAN HAMID DG. NUNTUNG dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya terdakwa membonceng anak korban menuju rumah paman terdakwa yakni IRWAN HAMID DG. SARRO yang tinggal di Jalan Poros Tamalatea Kel. Bontotangnga Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto dan setiba di rumah IRWAN HAMID DG. SARRO maka terdakwa dan anak korban langsung masuk ke dalam rumah menuju kamar terdakwa dan setelah keduanya berada di dalam kamar maka terdakwa mencium bibir anak korban sambil memeluknya lalu terdakwa berkata "pasti kamu mau?" dan anak korban menjawab "iya, saya mau sekali", kemudian terdakwa dan anak korban berbaring sambil saling berciuman bibir dan tidak lama kemudian terdakwa membuka celana sampai sebatas paha sedangkan anak korban membuka baju sekolahnya yang berwarna cokelat (pramuka) serta jilbab dan celana dalam yang dikenakannya lalu anak korban mengangkat rok sekolahnya yang berwarna cokelat sampai di atas lututnya. kemudian duduk di atas paha terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa lalu penis (alat kelamin) terdakwa dimasukkan ke dalam vagina (alat kelamin) anak korban, selanjutnya anak korban merebahkan badannya di atas badan terdakwa sambil saling berpelukan dan anak korban mengeluarkan penis (alat kelamin) terdakwa ke lubang vaginanya (alat kelamin) sambil terdakwa meraba-raba buah dada (payudara) sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mencium bibir dan leher anak korban dan hal ini berlangsung kurang lebih lebih 5 (lima) menit lamanya sperma (cairan penis) terdakwa akan keluar sehingga anak korban langsung mencabut vaginanya dari penis terdakwa sehingga cairan sperma terdakwa tertumpah di baju yang terdakwa kenakan, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar menuju ke kamar kecil (wc) untuk mandi sambil menunggu anak korban berkemas-kemas, selanjutnya anak korban dan terdakwa meninggalkan rumah IRWAN HAMID DG. SARRO;

Hal. 18 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



- Bahwa yang keempat, diawal tahun 2016 dimana anak korban menghubungi terdakwa meminta terdakwa menjemputnya di SMAN 1 Binamu dan setelah terdakwa menjemput anak korban, terdakwa langsung membonceng anak korban menuju kerumah paman terdakwa yakni IRWAN HAMID DG. SARRO dan sesampainya di rumah tersebut maka anak korban meminta makan kemudian terdakwa dan anak korban makan bersama dan setelah makan, anak korban mengeluh capek sehingga terdakwa menawarkan agar anak korban beristirahat di kamar terdakwa dan anak korban setuju maka terdakwa mengantar anak korban masuk kedalam kamarnya dan setelah keduanya berada didalam kamar, terdakwa mencium bibir anak korban sehingga kedua saling berciuman lalu terdakwa menawarkan anak korban untuk kembali melakukan hubungan badan dan oleh anak korban setuju sambil meminta sarung sehingga terdakwa mengambilkan sarung, selanjutnya anak korban memakai sarung yang diberikan terdakwa tersebut sambil membuka celana olahraga serta celana dalam dan jilbab yang anak korban kenakan, selanjutnya terdakwa dan anak korban saling berciuman bibir dan leher sambil anak korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa dari luar celana yang terdakwa kenakan sehingga terdakwa langsung melepaskan celana dan baju yang dikenakan sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian anak korban berbaring sambil mengangkat sarung yang dikenakan anak korban hingga lutut lalu duduk diatas paha terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa lalu memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke mulut vagina (alat kelamin) anak korban selanjutnya anak korban merebahkan badannya diatas badan terdakwa dan saling berpelukan lalu anak korban mendorong keluar masuk penis (alat kelamin) terdakwa ke lubang vagina (alat kelamin) anak korban sambil meremas kedua buah dada (payudara) anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mencium bibir dan hal ini berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit lamanya sperma (cairan penis) terdakwa akan keluar sehingga anak korban langsung mencabut vaginanya dari penis terdakwa sehingga cairan sperma terdakwa tumpah di sarung yang anak korban kenakan, setelah itu anak korban duduk sejenak kemudian keluar dari dalam kamar dengan masih dalam keadaan mengenakan sarung

Hal. 19 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



menuju kamar kecil sedangkan terdakwa kembali mengenakan celana dan bajunya, setelah anak korban keluar dari kamar kecil, anak korban kembali masuk kedalam kamar terdakwa lalu memakai kembali celana olahraganya dan berkemas-kemas dan berselang 1 (satu) jam kemudian terdakwa mengantar anak korban kembali ke sekolahnya di SMAN 1 Binamu;

- Bahwa yang kelima, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016, sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa ditelepon oleh anak korban menanyakan keberadaan terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjawab jika terdakwa berada di Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan mau ke Makassar pukul 16.00 Wita, kemudian pada Pukul 16.00 Wita, anak korban kembali menelfon terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan pada saat itu terdakwa kembali menjawab jika terdakwa masih berada di Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan bersiap-siap mau ke Makassar lalu terdakwa balik bertanya kepada anak korban "kenapaki" dan dijawab oleh anak korban "jemputka di Indomaret di jl. Lanto dg.pasewang samping kodim" dijawab kembali oleh terdakwa "tunggu dulu, nanti saya pulang dari makassar baru kemudian saya datang jemputki sekalian saya datang melamar" tetapi anak korban berkata "tidak usah, karena itu percuma saja biar bagaimanapun orang tua saya tidak merestui hubungan kita" sehingga terdakwa kembali bertanya "jadi, bagaimana" dijawab oleh anak korban "bawa saja saya pergi", mendengar perkataan dari anak korban tersebut maka sekitar Pukul 17.00 wita, terdakwa menemui anak korban di mini market Indomaret yang berada di Jl.Lanto Dg.Pasewang samping kodim sebagaimana yang disampaikan sebelumnya dan setelah terdakwa bertemu dengan anak korban maka terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan orangtua korban membawa anak korban menuju ke To'dopuli kodya Makassar, selanjutnya menuju ke jalan Batua Raya di rumah milik rekan/teman orang tua (bapak) kandung terdakwa untuk bersembunyi dan keesokan hari Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 12.30 wita didalam kamar rumah rekan/teman orang tua (bapak) kandung terdakwa tersebut, terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan suami istri dengan keduanya berbaring diatas kasur dalam keadaan setengah telanjang pada bagian dada kemudian

Hal. 20 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



terdakwa dan anak korban saling berpelukan dan berciuman bibir, selanjutnya anak korban memasukkan tangan kirinya ke dalam celana terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa sehingga terdakwa bertanya kepada anak korban "kamu mau?" lalu anak korban menjawab "iya, saya mau". kemudian anak korban berdiri di samping tempat tidur sambil melepas celana dalamnya dan terdakwa juga melepas celana yang dikenakannya hingga sebatas pah lalu anak korban mengangkat baju daster berwarna merah muda (pink) yang dikenakan hingga lutut dan mengambil posisi duduk diatas paha terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa kemudian memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke mulut vagina (alat kelamin) anak korban dan setelah masuk anak korban merebahkan badannya diatas badan terdakwa dan saling berpelukan. Sambil anak korban mendorong keluar masuk penis (alat kelamin) terdakwa ke dalam lubang vagina (alat kelamin) anak korban sambil meremas buah dada (payudara) anak korban pada bagian sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil mencium bibir dan leher anak korban dan hal ini berlangsung kurang lebih lebih 5 (lima) menit lamanya sperma (cairan penis) terdakwa akan keluar tetapi anak korban tidak mencabut vaginanya dari penis terdakwa seperti yang sebelum-sebelumnya sehingga sperma terdakwa keluar di dalam mulut vagina (alat kelamin) anak korban, setelah itu anak korban berbaring diatas badan terdakwa dan tidak lama kemudian berdiri lalu berjalan masuk kedalam kamar kecil sedangkan terdakwa kembali merapikan celana yang dikenakannya dan beberapa jam kemudian Sekitar Pukul 23.57 Wita, terdakwa kemudian di tangkap oleh anggota Polres Jeneponto dengan ditemani oleh orang tua anak korban yakni bapak anak korban yang bernama saksi Ibrahim Bin Beddu Gani yang keberatan dan tidak menerima perlakuan terdakwa terhadap anak korban sehingga terdakwa dan anak korban dibawa ke Polres Jeneponto;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 055/RSUD-LDP/RM/VII/JP/2016 tanggal 05 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr. H. Hariadhi Batriy, Sp.OG, dokter pemerintah pada RSUD Lanto Dg Pasewang dengan hasil pemeriksaan : Tampak robekan diposisi jam 12,5,7,9, teratur dan

Hal. 21 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang : Plano test boarding line (samar-samar) dengan kesimpulan ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang diakibatkan oleh benda tumpul;

- Bahwa adapun pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) Tahun sesuai dengan foto copy Akta Kelahiran Nomor 981/DSP/CS/X/1998 tanggal 17 Oktober 1998 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa NUR ASWANDI Alias WANDI Bin ABD. AZIS, yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015, bertempat di rumah paman terdakwa yang bernama IRFAN HAMID DG. NUNTUNG di jalan Gembira Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, lalu yang kedua berselang dua bulan kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015, selanjutnya yang ketiga, satu bulan kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015, lalu keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2016, masing-masing bertempat di rumah paman terdakwa yang bernama IRWAN HAMID DG. SARRO di jalan Poros Tamalatea Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto dan yang kelima pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di rumah rekan bapak terdakwa di jalan Batua Raya Kodya Makassar, dimana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan kepada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP)

Hal. 22 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



sehingga Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili tersebut, ia terdakwa telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni anak korban SRI WULANDARI Alias WULAN Binti IBRAHIM yang masih berumur kurang lebih 17 Tahun (Foto copy Akta Kelahiran terlampir), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dengan anak korban SRI WULANDARI Binti IBRAHIM menjalin hubungan asmara (pacaran) yang terjalin kurang lebih lima tahun lamanya yakni sejak tahun 2011 hingga 2016 sebelum terdakwa tertangkap namun dalam masa berpacaran yang sekian lama tersebut, terdakwa telah melakukan hubungan suami-istri dengan anak korban sebanyak lima kali;
- Bahwa yang pertama sejak anak korban duduk dibangku Kelas III (tiga) SMA Negeri 1 Binamu dimana saat itu anak korban datang kerumah paman terdakwa yang bernama IRFAN HAMID DG. NUNTUNG yang tinggal di Jalan Gembira Kelurahan Pabiringan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto hendak menemui terdakwa dan sekitar pukul 13.30 wita, anak korban tiba dirumah IRFAN HAMID DG. NUNTUNG dan menemui terdakwa sementara berada dikolong rumah sedang memperbaiki sepeda motor dan sekitar 7 (tujuh) orang keluarga terdakwa lainnya sedang mengerjakan rumput lautnya dan berselang 10 (sepuluh) menit kemudian anak korban berkata kepada terdakwa "ramai sekali, ayo kita ke atas, saya juga haus mau minum" lalu terdakwa menjawab "jadi bagaimana? mau ke atas?" anak korban menjawab "iya diatas saja sekalian ngobrol-ngobrol" kemudian terdakwa dan anak korban pun naik ke atas rumah dan setelah atas rumah, anak korban duduk di ruang tamu sambil menunggu terdakwa mengambilkannya air minum di dapur dan tidak lama kemudian terdakwa datang membawakan anak korban air minum dan setelah terdakwa memberikan air minum kepada anak korban maka anak korban meminta handphone milik terdakwa dan terdakwa pun memberikan handphonenya kemudian anak korban langsung mencium

Hal. 23 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



pipi kiri terdakwa sambil berfoto menggunakan kamera handphone terdakwa sambil berkata “jangan nakal, jangan suka begadang, saya mau bersama denganmu” lalu terdakwa menjawab “iya, sabar saja yah” lalu terdakwa dan anak korban saling menyentil hidung sambil anak korban berkata “bagaimana jikalau nanti kita bersama” dan dijawab oleh terdakwa “iya, mudah-mudahan kita selalu seperti ini”, dan saat waktu telah menunjukkan pukul 14.20 wita, terdakwa berkata “ini sudah jam berapa? Nanti dicari sama orangtuamu”, tetapi anak korban menjawab “tidak masalah, saya masih rindu” sambil mencium dahi terdakwa dan memeluk terdakwa dari arah samping kiri terdakwa sehingga terdakwa juga berkata “saya pun juga rindu denganmu”, lalu terdakwa mencium bibir anak korban sambil bermain lidah selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa kembali berkata “ini sudah jam berapa, pulang saja, nanti kamu dicari”, sehingga anak korban langsung berdiri diikuti oleh terdakwa tetapi anak korban kembali memeluk terdakwa dan berkata “jangan tinggalkan saya”, terdakwa pun meyakinkan anak korban dengan berkata “tidak mungkin saya meninggalkanmu” kemudian anak korban kembali berkata “janji?” dijawab oleh terdakwa “iya, saya janji” lalu anak berkata “serius?” terdakwa kembali menjawab “iya, saya serius”, dan karena terdakwa meyakinkan anak korban yang membuat anak korban yang masih berpikiran labil merasa terbuai sehingga langsung mencium bibir terdakwa dan terdakwa membalasnya dengan bermain lidah sambil memeluk anak korban kemudian anak korban dan terdakwa melepas ciuman namun anak korban masih tetap memeluk terdakwa sehingga terdakwa berkata “kamu kenapa? Dijawab oleh anak korban “tidak ada apa-apa” kemudian terdakwa kembali mencium bibir anak korban sambil bermain lidah kemudian anak korban merebahkan terdakwa terduduk dengan posisi terdakwa berada dibawah dan anak korban berada diatas terdakwa dengan posisi telentang masih dalam keadaan ciuman bibir hingga selesai ciuman, anak korban tidak melepaskan pelukannya dari terdakwa sehingga terdakwa mengajak anak korban berhungungan badan dan oleh karena anak korban terbuai dengan rayuan terdakwa sehingga anak korban berkata “iya, saya mau” sambil tersenyum tetapi anak korban kembali berkata “iya, tapi jangan disini, jangan sampai ada orang naik di rumah.” Sehingga terdakwa berkata “jadi mau dimana?” anak korban

Hal. 24 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



kembali berkata “terserah kamu” lalu terdakwa menjawab “ya, sudah di dalam kamar saja”. Kemudian terdakwa berdiri lalu berjalan menuju kamar paman terdakwa diikuti oleh anak korban dan setelah keduanya berada didalam kamar maka terdakwa duduk di pinggir tempat tidur diikuti oleh anak korban duduk di samping kiri terdakwa dan tidak lama kemudian anak korban mencium bibir terdakwa dan terdakwa membalas ciuman anak korban lalu sambil ciuman keduanya merebahkan diri diatas tempat tidur kemudian keduanya melepaskan ciumanya lalu terdakwa segera membuka resleting celana jeans yang dipakai terdakwa hingga posisi celana terdakwa sampai paha dalam keadaan berbaring sedangkan anak korban berdiri sambil mengangkat rok seragam sekolahnya yang berwarna abu-abu yang saat itu dipakai anak korban sampai diatas lutut sambil membuka shornya (celana pendek dalaman) berwarna biru muda serta dengan celana dalamnya dilepas dan menyimpannya di pinggir sebelah kanan tempat tidur, selanjutnya anak korban duduk diatas paha terdakwa yang sementara baring diatas tempat tidur sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa lalu anak korban memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke mulut vagina (alat kelamin) anak korban akan tetapi penis (alat kelamin) terdakwa tidak langsung masuk ke dalam mulut vagina anak korban karena anak korban merasa kesakitan sehingga anak korban berkata kepada terdakwa “jangan kamu yang dorong, nanti saya” dan beberapa saat kemudian penis (alat kelamin) terdakwa masuk ke dalam vagina (alat kelamin) milik anak korban kemudian anak korban merebahkan badannya diatas badan terdakwa dan anak korban serta terdakwa saling berpelukan sambil anak korban mendorong keluar masuk penis (alat kelamin) terdakwa ke lubang vagina (alat kelamin) anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil mencium bibir terdakwa dan leher terdakwa dan anak korban mengingatkan terdakwa dengan berkata “jangan ditumpahkan di dalam”. Dijawab oleh terdakwa “iya tidak”, tidak lama setelah itu, terdakwa berkata kepada anak korban “ spermaku (cairan penis) akan keluar” sehingga anak korban langsung mencabut vaginanya dari penis terdakwa sehingga cairan sperma terdakwa tertumpah di perut terdakwa, selanjutnya anak korban keluar dari kamar menuju ke kamar kecil meninggalkan terdakwa didalam kamar yang sementara memakai kembali celananya dan setelah itu terdakwa keluar

Hal. 25 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



dari dalam kamar sambil menunggu anak korban keluar dari kamar kamar kecil dan tidak lama kemudian anak korban datang menghampiri terdakwa lalu meminta ijin untuk pulang;

- Bahwa yang kedua, setelah berselang dua bulan kemudian didalam tahun yang sama yakni tahun 2015, sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa ditelepon oleh anak korban meminta terdakwa menjemputnya di SMAN 1 Binamu dan oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menjemput anak korban dan setelah bertemu maka terdakwa bertanya kepada anak korban "mau kemana ? mau ke Tamalatea?" dan dijawab oleh anak korban "iya, ayomi tapi sebentar saja", selanjutnya terdakwa membonceng anak korban menggunakan sepeda motor menuju rumah paman terdakwa bernama IRWAN HAMID DG. SARRO yang tinggal di Jalan Poros Tamalatea Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan setiba keduanya dirumah paman terdakwa yangmana rumah tersebut merupakan rumah panggung namun digunakan atas bawah sebagai tempat tinggal maka terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu yang terletak dilantai 1 (kolong rumah) lalu anak korban bertanya kepada terdakwa "kamar kamu berantakan? Dijawab oleh terdakwa "iya, berantakan karena banyak pakaian saya yang belum saya lipat" sehingga anak korban yang mengetahui terdakwa kamar terdakwa terletak dilantai 2 (diatas rumah) maka anak korban naik ke lantai 2 tepatnya di kamar terdakwa sedangkan terdakwa sendiri menuju dapur untuk membuat kopi dan setelah membuat kopi terdakwa menyusul anak korban naik ke lantai 2 dan setiba didalam kamar terdakwa melihat anak korban telah melepas baju sekolah yang berwarna putih beserta jilbab dan hanya memakai baju kaos dan rok sambil melipat pakaian terdakwa sehingga terdakwa langsung mengambil bajunya yang telah dilipat oleh anak korban ke atas meja, selanjutnya anak korban duduk diatas kasur sambil bermain notebook dan setelah terdakwa selesai memindahkan bajunya maka terdakwa langsung berbaring di samping kanan anak korban sehingga anak korban pun ikut berbaring di samping terdakwa sambil bermain notebook dan tidak lama kemudian anak korban menyimpan notebooknya di atas kepalanya sambil berkata "saya mau tidur-tidur" kemudian memeluk terdakwa dari arah samping kiri terdakwa sambil mencium pipi kiri terdakwa dan terdakwa

Hal. 26 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



membalas ciuman anak korban dengan mencium keningnya lalu mencium bibir anak korban sambil naik ke atas badan anak korban sambil berkata "saya mau" dan anak korban setuju dan meminta sarung kemudian terdakwa mengambil sarung lalu anak korban memakai sarung tersebut lalu membuka celana dalam dan rok sekolahnya kemudian terdakwa dan anak korban kembali saling ciuman bibir dalam posisi yang dilanjutkan dengan saling mencium leher sambil anak korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa dari luar celana yang terdakwa kenakan sehingga terdakwa langsung membuka celana yang dikenakannya dan setelah terdakwa dalam keadaan setengah telanjang maka anak korban kembali berbaring diatas kasur lalu terdakwa naik ke atas badan anak korban sambil mencium anak korban lalu hendak memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke dalam lubang vagina (alat kelamin) anak korban namun anak korban menolak karena anak korban ingin memperbaiki posisinya dan setelah anak korban melipat pahanya maka anak korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa lalu memasukkan ke dalam lubang vagina (alat kelamin) anak korban dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya kedalam vagina anak korban hingga berlangsung kurang lebih 5 (lima) terdakwa merasa spermanya sudah mau keluar sehingga terdakwa langsung mencabut penisnya (alat kelamin) dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan sperma terdakwa di sarung yang anak korban kenakan, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju kamar kecil untuk mandi sambil menunggu anak korban korban berkemas-kemas dan Setelah terdakwa selesai mandi maka anak korban pun selesai berkemas-kemas lalu terdakwa kembali mengantar anak korban ke sekolahnya di SMAN 1 Binamu;

- Bahwa yang ketiga, setelah berselang satu bulan kemudian dalam tahun yang sama yakni tahun 2015, anak korban menjemput terdakwa di rumah pamannya yakni IRFAN HAMID DG. NUNTUNG dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya terdakwa membonceng anak korban menuju kerumah paman terdakwa yakni IRWAN HAMID DG. SARRO yang tinggal di Jalan Poros Tamalatea Kel. Bontotangnga Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto dan setiba di rumah IRWAN HAMID DG. SARRO maka terdakwa dan anak korban langsung masuk kedalam rumah menuju kamar terdakwa dan setelah keduanya berada didalam kamar maka

Hal. 27 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



terdakwa mencium bibir anak korban sambil memeluknya lalu terdakwa berkata "pasti kamu mau?" dan anak korban menjawab "iya, saya mau sekali", kemudian terdakwa dan anak korban berbaring sambil saling berciuman bibir dan tidak lama kemudian terdakwa membuka celana sampai sebatas paha sedangkan anak korban membuka baju sekolahnya yang berwarna coklat (pramuka) serta jilbab dan celana dalam yang dikenakannya lalu anak korban mengangkat rok sekolahnya yang berwarna coklat sampai diatas lututnya. kemudian duduk diatas paha terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa lalu penis (alat kelamin) terdakwa dimasukkan kedalam vagina (alat kelamin) anak korban, selanjutnya anak korban merebahkan badannya diatas badan terdakwa sambil saling berpelukan dan anak korban mengeluarkan masukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke lubang vaginanya (alat kelamin) sambil terdakwa meraba-raba buah dada (payudara) sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mencium bibir dan leher anak korban dan hal ini berlangsung kurang lebih lebih 5 (lima) menit lamanya sperma (cairan penis) terdakwa akan keluar sehingga anak korban langsung mencabut vaginanya dari penis terdakwa sehingga cairan sperma terdakwa tertumpah di baju yang terdakwa kenakan, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar menuju ke kamar kecil (wc) untuk mandi sambil menunggu anak korban berkemas-kemas, selanjutnya anak korban dan terdakwa meninggalkan rumah IRWAN HAMID DG. SARRO;

- Bahwa yang keempat, diawal tahun 2016 dimana anak korban menghubungi terdakwa meminta terdakwa menjemputnya di SMAN 1 Binamu dan setelah terdakwa menjemput anak korban, terdakwa langsung membonceng anak korban menuju kerumah paman terdakwa yakni IRWAN HAMID DG. SARRO dan sesampainya di rumah tersebut maka anak korban meminta makan kemudian terdakwa dan anak korban makan bersama dan setelah makan, anak korban mengeluh capek sehingga terdakwa menawarkan agar anak korban beristirahat di kamar terdakwa dan anak korban setuju maka terdakwa mengantar anak korban masuk kedalam kamarnya dan setelah keduanya berada didalam kamar, terdakwa mencium bibir anak korban sehingga kedua saling berciuman lalu terdakwa menawarkan anak korban untuk kembali melakukan

Hal. 28 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



hubungan badan dan oleh anak korban setuju sambil meminta sarung sehingga terdakwa mengambilkan sarung, selanjutnya anak korban memakai sarung yang diberikan terdakwa tersebut sambil membuka celana olahraga serta celana dalam dan jilbab yang anak korban kenakan, selanjutnya terdakwa dan anak korban saling berciuman bibir dan leher sambil anak korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa dari luar celana yang terdakwa kenakan sehingga terdakwa langsung melepaskan celana dan baju yang dikenakan sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian anak korban berbaring sambil mengangkat sarung yang dikenakan anak korban hingga lutut lalu duduk diatas paha terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa lalu memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke mulut vagina (alat kelamin) anak korban selanjutnya anak korban merebahkan badannya diatas badan terdakwa dan saling berpelukan lalu anak korban mendorong keluar masuk penis (alat kelamin) terdakwa ke lubang vagina (alat kelamin) anak korban sambil meremas kedua buah dada (payudara) anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mencium bibir dan hal ini berlangsung kurang lebih lebih 5 (lima) menit lamanya sperma (cairan penis) terdakwa akan keluar sehingga anak korban langsung mencabut vaginanya dari penis terdakwa sehingga cairan sperma terdakwa tumpah di sarung yang anak korban kenakan, setelah itu anak korban duduk sejenak kemudian keluar dari dalam kamar dengan masih dalam keadaan mengenakan sarung menuju kamar kecil sedangkan terdakwa kembali mengenakan celana dan bajunya, setelah anak korban keluar dari kamar kecil, anak korban kembali masuk kedalam kamar terdakwa lalu memakai kembali celana olahraganya dan berkemas-kemas dan berselang 1 (satu) jam kemudian terdakwa mengantar anak korban kembali ke sekolahnya di SMAN 1 Binamu;

- Bahwa yang kelima, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016, sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa ditelepon oleh anak korban menanyakan keberadaan terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjawab jika terdakwa berada di Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan mau ke Makassar pukul 16.00 Wita, kemudian pada Pukul 16.00 Wita, anak korban kembali menelfon terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan pada saat itu terdakwa kembali menjawab jika terdakwa masih berada di Tamalatea Kabupaten

Hal. 29 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



Jeneponto dan bersiap-siap mau ke Makassar lalu terdakwa balik bertanya kepada anak korban “kenapaki” dan dijawab oleh anak korban “jemputka di Indomaret di jl. Lanto dg.pasewang samping kodim” dijawab kembali oleh terdakwa “tunggu dulu, nanti saya pulang dari makassar baru kemudian saya datang jemputki sekalian saya datang melamar” tetapi anak korban berkata “tidak usah, karena itu percuma saja biar bagaimanapun orang tua saya tidak merestui hubungan kita” sehingga terdakwa kembali bertanya “jadi, bagaimana” dijawab oleh anak korban “bawa saja saya pergi”, mendengar perkataan dari anak korban tersebut maka sekitar Pukul 17.00 wita, terdakwa menemui anak korban di mini market Indomaret yang berada di Jl. Lanto Dg. Pasewang samping kodim sebagaimana yang disampaikan sebelumnya dan setelah terdakwa bertemu dengan anak korban maka terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan orangtua korban membawa anak korban menuju ke To’dopuli kodya Makassar, selanjutnya menuju ke jalan Batua Raya di rumah milik rekan/teman orang tua (bapak) kandung terdakwa untuk bersembunyi dan keesokan hari Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 12.30 wita didalam kamar rumah rekan/teman orang tua (bapak) kandung terdakwa tersebut, terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan suami istri dengan keduanya berbaring diatas kasur dalam keadaan setengah telanjang pada bagian dada kemudian terdakwa dan anak korban saling berpelukan dan berciuman bibir, selanjutnya anak korban memasukkan tangan kirinya ke dalam celana terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa sehingga terdakwa bertanya kepada anak korban “kamu mau?” lalu anak korban menjawab “iya, saya mau”. kemudian anak korban berdiri di samping tempat tidur sambil melepas celana dalamnya dan terdakwa juga melepas celana yang dikenakannya hingga sebatas pah lalu anak korban mengangkat baju daster berwarna merah muda (pink) yang dikenakan hingga lutut dan mengambil posisi duduk diatas paha terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa kemudian memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke mulut vagina (alat kelamin) anak korban dan setelah masuk anak korban merebahkan badannya diatas badan terdakwa dan saling berpelukan. Sambil anak korban mendorong keluar masuk penis (alat kelamin) terdakwa ke dalam lubang vagina (alat kelamin) anak korban

Hal. 30 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



sambil meremas buah dada (payudara) anak korban pada bagian sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil mencium bibir dan leher anak korban dan hal ini berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit lamanya sperma (cairan penis) terdakwa akan keluar tetapi anak korban tidak mencabut vaginanya dari penis terdakwa seperti yang sebelum-sebelumnya sehingga sperma terdakwa keluar di dalam mulut vagina (alat kelamin) anak korban, setelah itu anak korban berbaring diatas badan terdakwa dan tidak lama kemudian berdiri lalu berjalan masuk kedalam kamar kecil sedangkan terdakwa kembali merapikan celana yang dikenakannya dan beberapa jam kemudian Sekitar Pukul 23.57 Wita, terdakwa kemudian di tangkap oleh anggota Polres Jeneponto dengan ditemani oleh orang tua anak korban yakni bapak anak korban yang bernama saksi Ibrahim Bin Beddu Gani yang keberatan dan tidak menerima perlakuan terdakwa terhadap anak korban sehingga terdakwa dan anak korban dibawa ke Polres Jeneponto;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 055/RSUD-LDP/RM/VII/JP/2016 tanggal 05 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr. H. Hariadhi Batriy, Sp. OG, dokter pemerintah pada RSUD Lanto Dg Pasewang dengan hasil pemeriksaan : Tampak robekan diposisi jam 12,5,7,9, teratur dan pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang : Plano test boarding line (samar-samar) dengan kesimpulan ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang diakibatkan oleh benda tumpul;
- Bahwa adapun pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) Tahun sesuai dengan foto copy Akta Kelahiran Nomor 981/DSP/CS/X/1998 tanggal 17 Oktober 1998 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 31 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa NUR ASWANDI Alias WANDI Bin ABD. AZIS, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul. 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Mini Market Indomaret Jalan Lanto Dg. Pasewang Kp. Kalukuang Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016, sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa ditelepon oleh anak korban menanyakan keberadaan terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjawab jika terdakwa berada di Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan mau ke Makassar pukul 16.00 Wita, kemudian pada Pukul 16.00 Wita, anak korban kembali menelfon terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan pada saat itu terdakwa kembali menjawab jika terdakwa masih berada di Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan bersiap-siap mau ke Makassar lalu terdakwa balik bertanya kepada anak korban “kenapaki” dan dijawab oleh anak korban “jemputka di Indomaret di jl. Lanto dg.pasewang samping kodim” dijawab kembali oleh terdakwa “tunggu dulu, nanti saya pulang dari makassar baru kemudian saya datang jemputki sekalian saya datang melamar” tetapi anak korban berkata “tidak usah, karena itu percuma saja biar bagaimanapun orang tua saya tidak merestui hubungan kita” sehingga terdakwa kembali bertanya “jadi, bagaimana” dijawab oleh anak korban “bawa saja saya pergi”, mendengar perkataan dari anak korban tersebut maka sekitar Pukul 17.00 wita, terdakwa menemui anak korban di mini market Indomaret yang berada di Jl. Lanto Dg. Pasewang samping kodim sebagaimana yang disampaikan sebelumnya dan setelah terdakwa bertemu dengan anak korban maka terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan orangtua korban membawa anak korban menuju ke To'dopuli

Hal. 32 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



kodya Makassar, selanjutnya menuju ke jalan Batua Raya di rumah milik rekan/teman orang tua (bapak) kandung terdakwa untuk bersembunyi dan keesokan hari Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 12.30 wita didalam kamar rumah rekan/teman orang tua (bapak) kandung terdakwa tersebut, terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan suami istri dengan keduanya berbaring diatas kasur dalam keadaan setengah telanjang pada bagian dada kemudian terdakwa dan anak korban saling berpelukan dan berciuman bibir, selanjutnya anak korban memasukkan tangan kirinya ke dalam celana terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa sehingga terdakwa bertanya kepada anak korban "kamu mau?" lalu anak korban menjawab "iya, saya mau". kemudian anak korban berdiri di samping tempat tidur sambil melepas celana dalamnya dan terdakwa juga melepas celana yang dikenakannya hingga sebatas paha lalu anak korban mengangkat baju daster berwarna merah muda (pink) yang dikenakan hingga lutut dan mengambil posisi duduk diatas paha terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa kemudian memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke mulut vagina (alat kelamin) anak korban dan setelah masuk anak korban merebahkan badannya diatas badan terdakwa dan saling berpelukan. Sambil anak korban mendorong keluar masuk penis (alat kelamin) terdakwa ke dalam lubang vagina (alat kelamin) anak korban sambil meremas buah dada (payudara) anak korban pada bagian sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil mencium bibir dan leher anak korban dan hal ini berlangsung kurang lebih lebih 5 (lima) menit lamanya sperma (cairan penis) terdakwa akan keluar tetapi anak korban tidak mencabut vaginanya dari penis terdakwa seperti yang sebelum-sebelumnya sehingga sperma terdakwa keluar di dalam mulut vagina (alat kelamin) anak korban, setelah itu anak korban berbaring diatas badan terdakwa dan tidak lama kemudian berdiri lalu berjalan masuk kedalam kamar kecil sedangkan terdakwa kembali merapikan celana yang dikenakannya dan beberapa jam kemudian Sekitar Pukul 23.57 Wita, terdakwa kemudian di tangkap oleh anggota Polres Jeneponto dengan ditemani oleh orang tua anak korban yakni bapak anak korban yang bernama saksi Ibrahim Bin Beddu Gani yang keberatan dan tidak

Hal. 33 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



menerima perlakuan terdakwa terhadap anak korban sehingga terdakwa dan anak korban dibawa ke Polres Jeneponto;

- Bahwa adapun pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, anak korban belum berusia 18 (delapan belas) Tahun sesuai dengan foto copy Akta Kelahiran Nomor 981/DSP/CS/X/1998 tanggal 17 Oktober 1998 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya No.Reg.Perkara. : PDM-62/R.4.23/Epp.1/09/2016, tanggal 5 Desember 2016 meminta agar Pengadilan Negeri Jeneponto memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NUR ASWANDI Alias WANDI Bin ABD. AZIZ telah terbukti bersalah telah bersalah melakukan "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR ASWANDI Alias WANDI Bin ABD. AZIZ dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Hal. 34 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Desember 2016 NO :111/PID.Sus/2016/PN.Jnp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR ASWANDI Alias WANDI Bin ABD. AZIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 13 Desember 2016, NO :111/PID.Sus/2016/PN.Jnp, Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 14 Desember 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan relas penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2016 ;

Hal. 35 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 5 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 6 Januari 2017, Nomor :111/Akta Pid.Sus/2016/PN.Jnp, telah di sampaikan berdasarkan relas pemberitahuan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2016 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 111/ Pid.Sus/2016/ PN.JNP tanggal 13 Desember 2016 yang di pimpin oleh **KUN TRIHARYANTO WIBOWO.S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU BISMA WIJAYA.S.H.M.H., dan RAKHMAT AL AMIN.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota** dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang dimohonkan Banding keliru dalam Penjatuhan Pidana dikarenakan Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum sama dengan Pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim yakni

Hal. 36 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak **Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** namun berbeda dalam penjatuhan hukumannya yangmana Majelis Hakim memutus perkara terdakwa Nur Aswandi Alias Wandi Bin Abd. Azis dibawah ancaman minimal ketentuan **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak **Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** yakni pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dengan tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan padahal ancaman minimal paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut mengingat sumber utama kaidah hukum di Indonesia adalah hukum tertulis atau Undang-undang atau peraturan perundang- undangan;

2. Bahwa saat menyusun Memori Banding, Jaksa Penuntut Umum belum menerima salinan Putusan dari Paniterah Pengadilan Negeri Jeneponto hingga dimasukkannya Memori Banding ini ke Paniterah Pengadilan Negeri jeneponto;
3. Bahwa Berdasarkan hal tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum hanya akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya anak korban dengan terdakwa menjalin hubungan asmara (pacaran) yang telah terjalin kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya yakni sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini tahun 2016 namun hubungan anak korban dan terdakwa tidak direstui oleh orang tua maupun keluarga besar anak korban sehingga anak korban dan terdakwa selama berpacaran bila ingin bertemu tempatnya selalu disekolah dan dirumah keluarga terdakwa dan dalam masa berpacaran anak korban dengan terdakwa telah melakukan hubungan

Hal. 37 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



badan layaknya suami istri sebanyak lima kali.

- Bahwa yang pertama sejak anak korban duduk dibangku Kelas III (tiga) SMA Negeri 1 Binamu ketika anak korban datang kerumah paman terdakwa yang bernama IRFAN HAMID DG. NUNTUNG yang tinggal di Jalan Gembira Kelurahan Pabiringan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto hendak menemui terdakwa dan sekitar pukul 13.30 wita, anak korban tiba dirumah IRFAN HAMID DG. NUNTUNG dan menemui terdakwa sementara berada dikolong rumah sedang memperbaiki sepeda motor dan sekitar 7 (tujuh) orang keluarga terdakwa lainnya sedang mengerjakan rumput lautnya dan berselang 10 (sepuluh) menit kemudian anak korban berkata kepada terdakwa "ramai sekali, ayo kita ke atas, saya juga haus mau minum" lalu terdakwa menjawab "jadi bagaimana? mau ke atas?" anak korban menjawab "iya diatas saja sekalian ngobrol- ngobrol" kemudian terdakwa dan anak korban pun naik ke atas rumah dan setelah berada diatas rumah, anak korban duduk di ruang tamu sambil menunggu terdakwa mengambilkannya air minum di dapur dan tidak lama kemudian terdakwa datang membawakan anak korban air minum dan setelah terdakwa memberikan air minum kepada anak korban maka anak korban meminta handphone milik terdakwa dan terdakwa pun memberikan handphonenya kemudian anak korban langsung mencium pipi kiri terdakwa sambil berfoto menggunakan kamera handphone terdakwa sambil berkata "jangan nakal, jangan suka begadang, saya mau bersama denganmu" lalu terdakwa menjawab "iya, sabar saja yah" lalu terdakwa dan anak korban saling menyentil hidung sambil anak korban berkata "bagaimana jikalau nanti kita bersama" dan dijawab oleh terdakwa "iya, mudah-mudahan kita selalu seperti ini", dan saat waktu telah menunjukkan pukul 14.20 wita, terdakwa berkata "ini sudah jam berapa? Nanti dicari sama orangtuamu" , tetapi anak korban menjawab "tidak masalah, saya masih rindu" sambil mencium dahi terdakwa dan memeluk terdakwa dari arah samping kiri terdakwa sehingga terdakwa juga berkata "saya pun juga rindu denganmu", lalu terdakwa mencium bibir anak korban sambil bermain lidah selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa kembali berkata "ini sudah jam berapa, pulang saja, nanti

Hal. 38 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



kamu dicari", sehingga anak korban langsung berdiri diikuti oleh terdakwa tetapi anak korban kembali memeluk terdakwa sambil berciuman kemudian anak korban merebahkan terdakwa terduduk dengan posisi terdakwa berada dibawah dan anak korban berada diatas terdakwa dengan posisi telentang masih dalam keadaan berciuman dan hingga selesai ciuman, anak korban tidak melepaskan pelukannya dari terdakwa lalu terdakwa berkata "saya akan menikahimu" yang membuat anak korban sangat senang mendengarnya dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa dan melihat hal tersebut maka terdakwa pun mengajak anak korban berhungungan badan dengan berkata " ayomi" dan karena terdakwa telah berjanji akan menikahi anak korban maka anak korban pun setuju dengan berkata "iya, tapi jangan disini, jangan sampai ada orang naik di rumah." Sehingga terdakwa langsung tunjukkan kamarnya kemudian terdakwa berdiri lalu berjalan menuju kamar yang ditunjukkan kepada anak korban tersebut diikuti oleh anak korban dan setelah keduanya berada didalam kamar maka terdakwa duduk di pinggir tempat tidur diikuti oleh anak korban duduk di samping kiri terdakwa dan tidak lama kemudian anak korban mencium bibir terdakwa dan terdakwa membalas ciuman anak korban lalu sambil ciuman keduanya merebahkan diri diatas tempat tidur kemudian keduanya melepaskan ciumannya lalu terdakwa segera membuka resleting celana jeans yang dipakai terdakwa hingga posisi celana terdakwa sampai paha dalam keadaan berbaring sedangkan anak korban berdiri sambil mengangkat rok seragam sekolahnya yang berwarna abu-abu yang saat itu dipakai anak korban sampai diatas lutut sambil membuka shornya (celana pendek dalaman) berwarna biru muda serta dengan celana dalamnya dilepas dan menyimpannya di pinggir sebelah kanan tempat tidur, selanjutnya anak korban duduk diatas paha terdakwa yang sementara baring diatas tempat tidur sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa lalu anak korban memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke mulut vagina (alat kelamin) anak korban akan tetapi penis (alat kelamin) terdakwa tidak langsung masuk ke dalam mulut vagina anak korban karena anak korban merasa kesakitan sehingga anak korban berkata kepada

Hal. 39 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



terdakwa "jangan kamu yang dorong, nanti saya" dan beberapa saat kemudian penis (alat kelamin) terdakwa masuk ke dalam vagina (alat kelamin) milik anak korban kemudian anak korban merebahkan badannya diatas badan terdakwa dan anak korban serta terdakwa saling berpelukan sambil anak korban mendorong keluar masuk penis (alat kelamin) terdakwa ke lubang vagina (alat kelamin) anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil mencium bibir terdakwa dan leher terdakwa dan anak korban mengingatkan terdakwa dengan berkata "jangan ditumpahkan di dalam". Dijawab oleh terdakwa "iya tidak", tidak lama setelah itu, terdakwa berkata kepada anak korban "spermaku (cairan penis) akan keluar" sehingga anak korban langsung mencabut vaginanya dari penis terdakwa sehingga cairan sperma terdakwa tertumpah di perut terdakwa, selanjutnya anak korban keluar dari kamar menuju ke kamar kecil meninggalkan terdakwa didalam kamar yang sementara memakai kembali celananya dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar sambil menunggu anak korban keluar dari kamar kamar kecil dan tidak lama kemudian anak korban datang menghampiri terdakwa lalu meminta ijin untuk pulang;

- Bahwa yang kedua, setelah berselang dua bulan kemudian didalam tahun yang sama yakni tahun 2015, sekitar pukul 10 .00 wita, terdakwa ditelepon oleh anak korban meminta terdakwa menjemputnya di SMAN 1 Binamu dan oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menjemput anak korban dan setelah bertemu maka terdakwa bertanya kepada anak korban "mau kemana ? mau ke Tamalatea?" dan dijawab oleh anak korban "iya, ayomi tapi sebentar saja", selanjutnya terdakwa membonceng anak korban menggunakan sepeda motornya menuju rumah paman terdakwa bernama IRWAN HAMID DG. SARRO yang tinggal di Jalan Poros Tamalatea Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan setiba keduanya dirumah paman terdakwa yangmana rumah tersebut merupakan rumah panggung namun digunakan atas bawah sebagai tempat tinggal maka terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu yang terletak dilantai 1 (kolong rumah) lalu anak korban

Hal. 40 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



bertanya kepada terdakwa "kamar kamu berantakan? dijawab oleh terdakwa "iya, berantakan karena banyak pakaian saya yang belum saya lipat" sehingga anak korban yang sebelumnya sudah mengetahui letak kamar terdakwa berada dilantai 2 karena sebelumnya anak korban sudah beberapa kali datang dirumah IRWAN HAMID DG. SARRO tersebut sehingga anak korban langsung naik dilantai 2 (diatas rumah) menuju ke kamar terdakwa sedangkan terdakwa sendiri menuju dapur untuk membuat kopi dan setelah membuat kopi terdakwa menyusul anak korban naik ke lantai 2 dan setiba didalam kamar terdakwa melihat anak korban telah melepas baju sekolah yang berwarna putih beserta jilbab dan hanya memakai baju kaos dan rok sambil melipat pakaian terdakwa sehingga terdakwa langsung mengambil bajunya yang telah dilipat oleh anak korban ke atas meja, selanjutnya anak korban duduk diatas kasur sambil bermain notebook dan setelah terdakwa selesai memindahkan bajunya maka terdakwa langsung berbaring di samping kanan anak korban sehingga anak korban pun ikut berbaring di samping terdakwa sambil bermain notebook dan tidak lama kemudian anak korban menyimpan notebooknya di atas kepalanya sambil berkata "saya mau tidur-tidur" kemudian memeluk terdakwa dari arah samping kiri terdakwa sambil mencium pipi kiri terdakwa dan terdakwa membalas ciuman anak korban dengan mencium keningnya lalu mencium bibir anak korban sambil naik ke atas badan anak korban sambil berkata "saya mau" dan karena anak korban yakin dengan janji terdakwa saat pertama kali melakukan hubungan badan jika terdakwa akan menikahinya maka anak korban kembali setuju untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu anak korban meminta sarung kemudian terdakwa mengambilkan anak korban sarung lalu anak korban memakai sarung tersebut kemudian membuka celana dalam dan rok sekolahnya, selanjutnya terdakwa dan anak korban kembali saling ciuman bibir dalam posisi yang dilanjutkan dengan saling mencium leher sambil anak korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa dari luar celana yang terdakwa kenakan sehingga terdakwa langsung membuka celana yang dikenakannya dan setelah terdakwa dalam keadaan setengah telanjang maka anak korban

Hal. 41 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



kembali berbaring diatas kasur lalu terdakwa naik ke atas badan anak korban sambil mencium anak korban lalu hendak memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke dalam lubang vagina (alat kelamin) anak korban namun anak korban menolak karena anak korban ingin memperbaiki posisinya dan setelah anak korban melipat pahanya maka anak korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa lalu memasukkan ke dalam lubang vagina (alat kelamin) anak korban dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan masukkan penisnya kedalam vagina anak korban hingga berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit, terdakwa merasa spermanya sudah mau keluar sehingga terdakwa langsung mencabut penisnya(alat kelamin) dari dalam vagina anak korban dan menumpahkan sperma terdakwa di sarung yang anak korban kenakan, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju kamar kecil untuk mandi sambil menunggu anak korban korban berkemas-kemas dan Setelah terdakwa selesai mandi maka anak korban pun selesai berkemas-kemas lalu terdakwa kembali mengantar anak korban ke sekolahnya di SMAN 1 Binamu;

- Bahwa yang ketiga, setelah berselang satu bulan kemudian dalam tahun yang sama yakni tahun 2015, anak korban menjemput terdakwa di rumah pamannya yakni IRFAN HAMID DG. NUNTUNG dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya terdakwa membonceng anak korban menuju kerumah paman terdakwa yakni IRWAN HAMID DG. SARRO yang tinggal di Jalan Poros Tamalatea Kel. Bontotangnga Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto dan setiba di rumah IRWAN HAMID DG. SARRO maka terdakwa dan anak korban langsung masuk kedalam rumah menuju kamar terdakwa dan setelah keduanya berada didalam kamar maka terdakwa mencium bibir anak korban sambil memeluknya dan setelah melepaskan ciuman lalu terdakwa berkata "pasti kamu mau?" dan anak korban menjawab "iya, saya mau sekali", kemudian terdakwa dan anak korban berbaring sambil saling berciuman bibir dan tidak lama kemudian terdakwa membuka celana sampai sebatas paha sedangkan anak korban membuka baju sekolahnya yang berwarna cokelat (pramuka) serta jilbab dan celana dalam yang dikenakannya

Hal. 42 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



lalu anak korban mengangkat rok sekolahnya yang berwarna coklat sampai diatas lututnya. kemudian duduk diatas paha terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa lalu penis (alat kelamin) terdakwa dimasukkan kedalam vagina (alat kelamin) anak korban, selanjutnya anak korban merebahkan badannya diatas badan terdakwa sambil saling berpelukan dan anak korban mengeluarkan penis (alat kelamin) terdakwa ke lubang vaginanya (alat kelamin) sambil terdakwa meraba-raba buah dada (payudara) sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mencium bibir dan leher anak korban dan hal ini berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit lamanya sperma (cairan penis) terdakwa akan keluar sehingga anak korban langsung mencabut vaginanya dari penis terdakwa sehingga cairan sperma terdakwa tertumpah di baju yang terdakwa kenakan, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar menuju ke kamar kecil (wc) untuk mandi sambil menunggu anak korban berkemas-kemas, selanjutnya anak korban dan terdakwa meninggalkan rumah IRWAN HAMID DG. SARRO;

- Bahwa yang keempat, diawal tahun 2016 dimana anak korban menghubungi terdakwa meminta terdakwa menjemputnya di SMAN 1 Binamu dan setelah terdakwa menjemput anak korban, terdakwa langsung membonceng anak korban menuju kerumah paman terdakwa yakni IRWAN HAMID DG. SARRO dan sesampainya di rumah tersebut maka anak korban meminta makan kemudian terdakwa dan anak korban makan bersama dan setelah makan, anak korban mengeluh capek sehingga terdakwa menawarkan agar anak korban beristirahat di kamar terdakwa dan anak korban setuju maka terdakwa mengantar anak korban masuk kedalam kamarnya dan setelah keduanya berada didalam kamar, terdakwa mencium bibir anak korban sehingga keduanya saling berciuman lalu terdakwa kembali mengajak anak korban berhunungan badan layaknya suami istri dan oleh anak korban setuju sambil meminta sarung sehingga terdakwa mengambilkan sarung, selanjutnya anak korban memakai sarung yang diberikan terdakwa tersebut sambil membuka celana olahraga serta celana dalam dan jilbab yang anak korban kenakan,

Hal. 43 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



selanjutnya terdakwa dan anak korban saling berciuman bibir dan leher sambil anak korban memegang penis (alat kelamin) terdakwa dari luar celana yang terdakwa kenakan sehingga terdakwa langsung melepaskan celana dan baju yang dikenakan sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian anak korban berbaring sambil mengangkat sarung yang dikenakan anak korban hingga lutut lalu duduk diatas paha terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa lalu memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke mulut vagina (alat kelamin) anak korban selanjutnya anak korban merebahkan badannya diatas badan terdakwa dan saling berpelukan lalu anak korban mendorong keluar masuk penis (alat kelamin) terdakwa ke lubang vagina (alat kelamin) anak korban sambil meremas kedua buah dada (payudara) anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mencium bibir dan hal ini berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit lamanya sperma (cairan penis) terdakwa akan keluar sehingga anak korban langsung mencabut vaginanya dari penis terdakwa sehingga cairan sperma terdakwa tumpah di sarung yang anak korban kenakan, setelah itu anak korban duduk sejenak kemudian keluar dari dalam kamar dengan masih dalam keadaan mengenakan sarung menuju kamar kecil sedangkan terdakwa kembali mengenakan celana dan bajunya, setelah anak korban keluar dari kamar kecil, anak korban kembali masuk kedalam kamar terdakwa lalu memakai kembali celana olahraganya dan berkemas-kemas dan berselang 1 (satu) jam kemudian terdakwa mengantar anak korban kembali ke sekolahnya di SMAN 1 Binamu;

6. Bahwa yang kelima pada saat terdakwa membawa anak korban pergi tanpa sepengetahuan orang tua anak korban pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016, sekitar Pukul 17.00 wita, bertempat di swalayan Indomaret jalan Lanto Dg.pasewang (samping kodim) menuju Kodya Makassar dan setiba di makassar lalu terdakwa membawa anak korban ke To'dopuli kodya Makassar, selanjutnya menuju ke jalan Batua Raya di rumah milik rekan/teman orang tua (bapak) kandung terdakwa untuk bersembunyi dan keesokan hari Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 12.30 wita didalam kamar rumah

Hal. 44 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



rekan/teman orang tua (bapak) kandung terdakwa tersebut, terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan suami istri dengan keduanya berbaring diatas kasur dalam keadaan setengah telanjang pada bagian dada kemudian terdakwa dan anak korban saling berpelukan dan berciuman bibir, selanjutnya anak korban memasukkan tangan kirinya ke dalam celana terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) kemudian anak korban dan terdakwa masing-masing melepas celana yang dikenakannya hingga sebatas paha lalu anak korban mengangkat baju daster berwarna merah muda (pink) yang dikenakan hingga lutut dan mengambil posisi duduk diatas paha terdakwa sambil memegang penis (alat kelamin) terdakwa kemudian memasukkan penis (alat kelamin) terdakwa ke mulut vagina (alat kelamin) anak korban dan setelah masuk anak korban merebahkan badannya diatas badan terdakwa dan saling berpelukan sambil anak korban mendorong keluar masuk penis (alat kelamin) terdakwa ke dalam lubang vagina (alat kelamin) anak korban sambil terdakwa meremas buah dada (payudara) anak korban pada bagian sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil mencium bibir dan leher anak korban dan hal ini berlangsung kurang lebih lebih 5 (lima) menit lamanya sperma (cairan penis) terdakwa keluar tumpah didalam mulut vagina (alat kelamin) anak korban, setelah itu anak korban berbaring diatas badan terdakwa dan tidak lama kemudian berdiri lalu berjalan masuk kedalam kamar kecil sedangkan terdakwa kembali merapikan celana yang dikenakannya.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. H. Hariadhi Batriy, Sp. OG, selaku dokter pemerintah pada RSUD Lanto Dg Pasewang didepan persidangan dan dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 055/RSUD-LDP/RM/V11/JP/2016 tanggal 05 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh Ahli, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukannya terhadap anak korban Sri Wulandari Alias Wulan Bin Ibrahim hasil yang ditemukan : pada selaput dara (Hymen) Tampak robekan diposisi jam 12,5,7,9, teratur dan pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang : Plano test boarding line (samar-samar) dengan kesimpulan ditemukan adanya robekan yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Hal. 45 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



- Bahwa adapun persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban Sri Wulandari Alias Wulan Binti Ibrahim, belum berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang terdaftar atas nama saksi Sri Wulandari Alias Ibrahim, maka sesuai Pasal 1 Ke-1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga masih dikategorikan sebagai anak.

Bahwa fakta-fakta tersebut telah jelas kalau terdakwa telah melakukan Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa :

1. Penjatuhan Pidana terhadap terdakwa **NUR ASWANDI Alias WANDI Bin ABD. AZIZ** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut Tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa dan dikawatirkan orang lain akan meniru perbuatan yang sama atau melakukan tindak pidana lainnya;
2. Mencederai rasa keadilan masyarakat;
Putusan dirasakan sangat tidak memadai, tidak sebanding dan terlalu ringan sehingga mencederai rasa keadilan masyarakat terutama terhadap orangtua anak korban mengingat perbuatan terdakwa tersebut selain melanggar ketentuan hukum tertulis juga melanggar ketentuan hukum adat yang berlaku/hidup dalam kehidupan masyarakat Jeneponto yang kental dengan adat istiadatnya yang dikenal dengan "budaya siri" yangmana perbuatan terdakwa tersebut memberikan aib buat anak korban dan keluarganya terkhusus orang tua anak korban.

Oleh karena itu berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa NUR ASWANDI Alias WANDI Bin ABD. AZIZ, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

Hal. 46 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua melanggar 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR ASWANDI Alias WANDI Bin ABD. AZIZ dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar dengan tersebut diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) Bulan kurungan dikurangi masa tahanan yang telah dialami oleh terdakwa dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 13 Desember 2016, NO : 111/PID.Sus/2016/PN.Jnp serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA, yakni pasal 81 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam dalam UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan serta unsur-unsur dan tindak pidana yang dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding,

Hal. 47 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang perlu diperbaiki dan/atau diubah disamping terlalu ringan yang dapat mencederaikan rasa keadilan masyarakat khususnya orang tua anak korban, juga Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum, karena telah menjatuhkan pidana dibawah batas minimal ancaman pidana dari pasal yang terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 48 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



- Merubah putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 13 Desember 2016, NO: 111/PID.Sus/2016/PN.Jnp yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR ASWANDI Alias WANDI Bin ABD. AZIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 oleh kami **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **HARI SASANGKA** dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Hal. 49 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2017 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ST. SOHRAH HANNAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

HARI SASANGKA

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH.

ttd

H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ST. SOHRAH HANNAN, SH.

Hal. 50 dari 50 Putusan No.73/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)